

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, menyediakan pelayanan kepada masyarakat dan melindungi dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap diri, hak maupun harta benda masyarakat. Karena itu pemerintahan yang baik merupakan salah satu indikasi tercapainya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan masyarakat pedesaan. Bentuk dari pemerintahan yang baik yaitu salah satunya adalah bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat dan daerah saja melainkan juga diterapkan sampai pada tingkat pedesaan.

Selama ini pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional untuk menciptakan laju pembangunan daerah dan laju pembangunan pedesaan dan perkotaan agar lebih seimbang dan harmonis. Oleh sebab itu, pembangunan nasional dalam implementasinya masih adanya masalah ketimpangan pembangunan antara kota dengan desa di Negara Republik Indonesia. Dalam pembangunan nasional pemerintah terus melakukan yang terbaik untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 untuk menciptakan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan adanya pembangunan secara tidak langsung akan mengarah pada intensif dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi, terutama di

semua bidang kehidupan masyarakat. Dalam desa ada yang namanya otonomi desa yang berarti memberi desa wewenang untuk menangani dan menggunakan sumber daya daerah dengan sebaik-baiknya. Dalam fokus otonomi adalah di tingkat kabupaten/kota, namun sebenarnya harus dimulai di tingkat terendah pemerintah, yaitu di desa. Oleh karena itu, upaya dalam pembangunan desa masih sangat tergantung pada pendapatan asli desa dan bantuan masyarakat, dan anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD kabupaten/kota sehingga dalam melakukan pembangunan infrastruktur atau sumber daya manusia dianggap kurang efektif.

Pembangunan desa yang sering terkendala salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang yang mengarah pada keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi. Pembangunan infrastruktur jalan yang tidak memadai akan menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi masyarakat desa. Karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, Jalan sebagai penghubung antar wilayah (desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat bertumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, pemerintah telah merencanakan program dalam bentuk pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, sehingga aspek fisik dapat memperlancar kegiatan masyarakat khususnya aspek perekonomian.

Masyarakat desa juga sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah desa dan pemerintah pusat dalam pembangunan fisik desa sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan desa serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 2 tentang Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil bisnis, aset, swadaya dan partisipasi, kerjasama, dan pendapatan asli Desa lainnya; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; beberapa pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; sumbangan tidak mengikat dan hibah dari pihak ketiga; dan pendapatan Desa lainnya yang sah. Undang – Undang tersebut merupakan salah satu komitmen untuk menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Ada pun bantuan langsung dari pemerintah yang merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan desa dengan mendukung peningkatan infrastruktur fisik desa. Diharapkan dengan adanya dukungan ini, standar kehidupan di masyarakat desa dapat meningkat di mana setiap masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dan mandiri.

Dana desa diutamakan untuk pengembangan dan pemeliharaan desa seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan budaya, sarana dan prasarana ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, proses

pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak. Pencapaian sistem pemerintahan desa dapat dilihat dari hasil pembangunan fisik serta administrasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa. Adanya peraturan pemerintah mengenai dana desa melalui kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi pendorong program pemerintahan desa dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa di bidang pembangunan khususnya pembangunan fisik desa diprioritaskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan Dsesa serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan di Desa. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 2 tentang Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil bisnis, aset, swadaya dan partisipasi, kerjasama, dan pendapatan asli Desa lainnya; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; beberapa pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; sumbangan tidak mengikat dan hibah dari pihak ketiga; dan

pendapatan desa lainnya yang sah. Hal tersebut merupakan salah satu komitmen untuk menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan di pedesaan juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat desa yang tertinggal.

Alokasi Dana Desa adalah dukungan bantuan langsung dari pemerintah yang merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan desa dengan mendukung peningkatan infrastruktur fisik desa. Diharapkan dengan adanya dukungan ini, standar kehidupan di masyarakat desa dapat meningkat di mana setiap masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan desa. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk kehidupan masyarakat yang lebih mandiri. Dana desa sendiri diarahkan untuk pengembangan dan pemeliharaan desa seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan budaya, sarana dan prasarana ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, proses pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak. Pencapaian sistem pemerintahan desa dapat dilihat dari hasil pembangunan fisik serta administrasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa. Adanya Peraturan Pemerintah mengenai dana desa melalui kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi pendorong program pemerintahan desa dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa di bidang pembangunan khususnya pembangunan fisik desa diprioritaskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat. Pembaguna desa dikatakan efektif apa bila semua program kegiatan dalam desa terlaksan dengan baik sesuai yang ditetapkan atau yang disepakati bersama.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam pembangunan desa sangat penting bagi masyarakat desa terutama pelayanan pemerintah desa dan pembangunan infrastruktur fisik desa agar masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan baik. Masyarakat desa juga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus berfokus dalam pelayanan masyarakat dan memberikan fasilitas dan pembangunan yang memadai agar masyarakat tidak mengalami kendala dalam melakukan semua aktivitas yang ada, sehingga mewujudkan pemerintah yang baik dalam pelayanan dan pembangunan desa yang efektif.

Menurut penelitian sebelumnya Prihana (2018), dari hasil analisisnya, pembangunan fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kecamatan Simalungun sudah masuk dalam kategori efektif. Karena, dalam pembangunan fisik desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan nilai terendah dalam kategori setuju yaitu Alokasi Dana Desa digunakan untuk pengembangan pos kesehatan, polindes posyandu. Dalam proses perencanaan juga sudah termasuk dalam kategori efektif yaitu perencanaan pembangunan disusun berdasarkan kesepakatan dan nilai terendah dalam kategori efektif yaitu penyusunan RPJMDes dan penempatan skala prioritas. Berdasarkan dari hasil analisis tentang pembangunan fisik Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada tahap pelaksanaan sudah masuk dalam kategori efektif yaitu informasi mengenai dokumen RKPDDes dan APBDes, serta nilai terendah dalam kategori cukup efektif yaitu pembentukan kelompok guna untuk menjaga hasil pembangunan, dan tahan pengawasan juga termasuk dalam kategori sangat efektif.

Penelitian selanjutnya Menurut Prabu (2019), Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung

Barat belum masuk dalam kategori Efektif, karena kurangnya partisipasi dari masyarakat musrenbangdes, alokasi dana yang diterima tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, sarana dan prasarana belum menunjang dan alokasi dana desa yang didapatkan tidak sesuai dengan realisasi dan penelitian terdahulu menurut Peter (2022), Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik desa Poopoh Kecamatan Tobariri Kabupaten Minahasa, sudah termasuk kategori efektif, karena dalam kegiatan Musrenbangdes tingkat partisipasi masyarakat dan penyampaian pendapat telah meningkat. Dalam tahap pelaksanaan terdapat tiga dimensi yaitu ketetapan dalam menentukan pilihan, ketetapan berpikir dan ketetapan melakukan perintah. Pelaksanaan yang diberikan dalam wujud laporan sudah berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat sudah ada meskipun disisi lain kesadaran untuk melibat sebagai bentuk untuk melakukan perintah masih kurang untuk mencapai efektif terkait alokasi dana desa. Tahap pengawasan terdapat dimensi ketetapan dalam menentukan tujuan, karena adanya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan efektif dengan adanya pendamping desa untuk membentuk dalam menentukan tujuan pada desa untuk alokasi dana desa dalam pembangunan fisik dan tahap pertanggung jawaban yang menentukan ketetapan sasaran pengelolaan Alokasi Dana Desa Poopoh terlaksana dengan baik meninjau terawatnya sarana dan prasarana serta adanya komunikasi terbuka agar memudahkan dalam mengkoordinasi dalam mencapainya ketetapan sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik desa masih banyak desa yang belum efektif dalam pembangunan fisik desa. Hal ini juga sama yang di alami oleh Desa Bebae Kecamatan Sabu Tengah Kabupaten Sabu Raijua dalam pembangunannya masih kurang efektif. Karena

keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola kegiatan alokasi dana desa yang ada di desa Bebae. Pengelolaan Aloksi Dana Desa yang ada di Desa Bebae tampaknya dari pengadaan barang untuk membersihkan lingkungan seperti mesin potong rumput, pompa rumput, obat untuk semprot rumput, pengadaan perlengkapan nelayan, perlengkapan pertanian, dan pembangunan fisik desa yang kurang merata. Saat ini pemerintah terus berupaya agar dalam pembangunan pedesaan terlaksana secara merata dan efektif. Pemerintah desa diharapkan agar mengoptimalkan anggaran alokasi dana desa yang dimiliki sehingga dapat mengerakkan roda perekonomian desa agar pembangunan desa semakin meningkat. Masyarakat desa harus mendukung program-program yang ada di desa tersebut agar terlaksana dengan baik. pembangunan desa yang terus meningkat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dapat mengurangi kemiskinan dan dispirasi pertumbuhan antar desa.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Bebae Kecamatan Sabu Tengan Kabupaten Sabu Raijua”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka persoalan penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Bebae, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua ?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar serjana akuntansi. Selain itu, penulis juga punya keinginan untuk penambah wawasan yang baru mengenai pemerintah desa dan untuk mengetahui bagaiman efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Bebae

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.